



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Medan 28 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Jualan, Tempat kediaman di , Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Pariaman 02 September 1981, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Perbankan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Kota Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 540/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 23 Oktober 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, pada tanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;

3.1. ANAK I, lahir tanggal 30 April 2012

3.2. ANAK II, lahir tanggal 20 April 2015;

Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah ada yang menagih hutang kepada Penggugat;

4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan karena Tergugat menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat menjual tanah tersebut dengan harga yang murah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di , Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Datuak Perpatiah Nan Sabatang, (toko D'Besto), Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan belanja terhadap anak, sedangkan untuk Penggugat tidak ada sama sekali;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tidak bisa lagi menerima sikap Tergugat.

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2008 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah tempat di Kota Payakumbuh, terakhir tinggal di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak awal Januari 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, disamping itu saksi juga sering mendengar masalah tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada kakak atau ayah saksi ataupun keluarga lainnya;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena kurangnya keterbukaan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk melunasi hutang-hutangnya yang menumpuk, Tergugat lalu menjual tanah dan mobil milik bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa seizin Penggugat. Tergugat juga seorang emosional dan apabila bertengkar dengan Penggugat Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan (sejak Juni 2017) ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.- -SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh, saudara kandung Penggugat ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah tempat di Kota Payakumbuh, terakhir tinggal di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak awal Januari 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk melunasi hutang-hutangnya yang menumpuk Tergugat lalu menjual tanah dan mobil milik bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa seizin Penggugat. Tergugat juga seorang yang emosional dan apabila bertengkar dengan Penggugat Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah ada yang menagih hutang kepada Penggugat dan setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah ada yang menagih hutang kepada Penggugat dan setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2012 yang disebabkan karena kurangnya keterbukaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk melunasi hutangnya Tergugat menjual tanah dan mobil milik bersama tanpa seizin Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Dra. Hj. Ratnawaty,Z.SH.MA sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj Dewi Warti, dan Rahmi Mailiza

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annur S.HI, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta **Hj.Susi Minarni Bunas,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti

HAKIM ANGGOTA

Rahmi Mailiza Annur,S.HI

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Ratnawaty,Z.SH.MA

PANITERA PENGGANTI

Hj.Susi Minarni Bunas,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 370.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No.540/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.